



PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
UNTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA
Telepon: (021) 3812344, 3812642, 3811654, Fax (021) 34833481
Website : www.diktis.kemenag.go.id/bansos

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah swt., Petunjuk teknis (Juknis) Bantuan Lembaga Kemahasiswaan ini dapat diselesaikan. Juknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Lembaga Kemahasiswaan yang memuat tentang proses dan mekanisme pengajuan beasiswa mulai dari usulan proposal, tahapan seleksi, penilaian, penetapan penerima bantuan, tahapan pencairan dana, pembuatan laporan serta evaluasi dan monitoring.

Juknis ini menyoar lembaga Kemahasiswaan secara khusus. Lembaga kemahasiswaan di lingkungan PTKI dipandang mempunyai peran sentral dalam rangka mengembangkan sumber daya mahasiswa. Keberadaan lembaga ini bisa dijadikan salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan intelektual dan peran sosial kemasyarakatan. Ini semua merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di PTKI.

Lembaga kemahasiswaan, pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mengembangkan potensi diri melalui lembaga kemahasiswaan, mahasiswa dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan untuk melakukan perubahan sosial yang adil dan sejahtera.

Atas dasar itulah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam merasa perlu memberikan dukungan dana untuk Bantuan Lembaga Kemahasiswaan. Mudah-mudahan Juknis ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan yang ada.

Jakarta, Juli 2015
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Manfaat	4
BAB II BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran	6
C. Jenis Bantuan	6
D. Persyaratan	7
E. Sumber dan Penggunaan Dana Bantuan	7
F. Sifat bantuan	8
G. Tugas dan Tanggung Jawab	9
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	11
A. Prosedur Pengajuan Bantuan	11
B. Seleksi dan Penetapan	12
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	14
A. Monitoring dan Evaluasi	14
B. Pelaporan	14
BAB V PENUTUP	16
Lampiran	
Sistematika Proposal	17
Pakta Integritas	18
Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban	19
Sistematika laporan Pertanggungjawaban	20
Form Verifikasi Proposal	22
Form Penilaian Subtansi	23

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Keberadaan lembaga kemahasiswaan di lingkungan PTKI mempunyai peran tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dari civitas akademika kampus. Kaitannya dengan aktivitas di kampus, keduanya seakan tidak bisa dipisahkan. Jika di kampus mahasiswa hanya duduk di bangku kuliah, tentu PTKI tidak ubahnya menjadi menara gading.

Pada posisi ini, mahasiswa dengan kendaraan organisasi kemahasiswaan, terjun ke ranah sosial kemasyarakatan dan berkontribusi secara praksis di akar rumput. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya berkulat pada dunia buku dan ilmu, tetapi juga berkontribusi riil pada masyarakat sekitar kampus dan juga bangsa Indonesia secara luas.

Lembaga-lembaga kemahasiswaan di PTKI seakan menjadi motor pengembangan potensi diri dan juga mendorong mahasiswa untuk peduli serta melakukan aksi ke arah yang lebih baik dan berkeadilan. Karena itu, lembaga-lembaga ini harus bersinergi dengan pihak PTKI, dan juga pemerintah. Sebab, bagaimanapun lembaga kemahasiswaan turut berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu mahasiswa.

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama, sudah semestinya memberikan dukungan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut. Tanpa mereka, tentu tugas PTKI akan terasa terlalu berat, karena harus bertanggung jawab dalam mengembangkan kualitas mahasiswa dalam berbagai aspek, baik akademik maupun non akademik.

Untuk itu, dalam konteks pembinaan dan pengembangan mutu mahasiswa di PTKI, Kementerian Agama berkomitmen untuk turut serta dalam membantu dan mengembangkan lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan ini akan diberikan bantuan dana oleh Kementerian Agama. Dana ini harus digunakan oleh lembaga kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, baik pada sisi pengembangan mutu akademik maupun penguatan peran sosial dan keagamaan di masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1741 tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.1.426302/2015, Tanggal 14 Nopember 2014.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memajukan mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan bangsa ke arah yang lebih baik dengan memberikan keleluasaan/improvisasi melalui bantuan lembaga kemahasiswaan.

Tujuan bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas mahasiswa melalui peran lembaga kemahasiswaan, baik pada sisi pengembangan mutu akademik maupun penguatan peran sosial dan keagamaan di masyarakat;
2. Mengembangkan wawasan mahasiswa secara integratif yang dilandasi dengan keseimbangan kualitas akademik dan non akademik;

3. Menyiapkan mahasiswa yang berakhlak mulia, menghargai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan;
4. Mengaplikasikan dan mengejawantahkan tri dharma perguruan tinggi melalui forum lembaga kemahasiswaan.

D. MANFAAT

1. Manfaat Petunjuk Teknis

Sebagai acuan dan pedoman bagi lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengajukan, menerima dan melaporkan program bantuan lembaga kemahasiswaan. Sehingga dana bantuan yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

2. Manfaat Bantuan

Meningkatkan mutu lembaga kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

BAB II

BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

A. PENGERTIAN

Dalam pelaksanaan program bantuan lembaga kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. **Lembaga Kemahasiswaan** adalah organisasi kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1741 tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
2. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. **Bantuan Lembaga Kemahasiswaan** adalah bantuan berupa dana stimulant untuk melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan;
4. **SK Kepengurusan** adalah Surat Keputusan pengangkatan pengurus lembaga kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan statuta perguruan tinggi masing-masing;
5. **Kegiatan Kemahasiswaan** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan/organisasi kemahasiswaan.
6. **Kegiatan Kemahasiswaan Lokal** adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam itu sendiri.
7. **Kegiatan Kemahasiswaan Regional** adalah kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi dengan melibatkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga pendidikan lainnya.
8. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan secara akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi;
9. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh

Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011**.

10. **Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)** adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
11. **Surat Perintah Pembayaran (SPP)** adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. **Surat Perintah Membayar (SPM)** adalah Digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. TARGET SASARAN

Sasaran program bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015 ini adalah Lembaga Kemahasiswaan di PTKIN dan PTKIS yang meliputi lembaga kemahasiswaan di Sekolah Tinggi, Institut, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (FAI pada PTU).

C. JENIS BANTUAN

Bantuan lembaga kemahasiswaan ini diberikan kepada lembaga kemahasiswaan yang telah mengajukan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaannya kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Kegiatan kemahasiswaan yang akan mendapatkan bantuan adalah kegiatan kemahasiswaan yang bersifat lokal dan regional.

D. PERSYARATAN

Untuk pengajuan bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama secara online melalui <http://diktis.kemenag.go.id/bansos>;
2. Lembaga Kemahasiswaan tidak sedang dibekukan oleh Pimpinan PTKI;
3. Proposal diketahui oleh pimpinan lembaga;
4. SK Kepengurusan lembaga kemahasiswaan yang masih berlaku;
5. Mempunyai program rencana pemanfaatan bantuan yang jelas;
6. Memiliki Rekening Bank Nasional (BRI, BNI dan MANDIRI) atas nama lembaga dan bukan atas nama orang (pribadi);
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
8. Bersedia mematuhi petunjuk teknis, dan peraturan yang berlaku;
9. Pakta integritas (Form terlampir) yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Pakta integritas disampaikan setelah penetapan penerima bantuan lembaga kemahasiswaan.

E. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

1. Sumber Dana

Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTKI Tahun Anggaran 2015 ini bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.1.426302/2015, Tanggal 14 Nopember 2014

2. Alokasi Dana

Pagu dana yang dialokasikan untuk bantuan Lembaga Kemahasiswaan ini adalah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Terdiri dari 2 jenis bantuan, yaitu bantuan lembaga kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan lokal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kegiatan kemahasiswaan regional sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3. Bantuan Dana

Jenis bantuan dana yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan terdiri dari :

- a. Sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan yang bersifat kegiatan kemahasiswaan lokal.
- b. Sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan yang bersifat kegiatan kemahasiswaan regional.

4. Penggunaan Dana Bantuan

Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Honor Panitia dan Narasumber kegiatan kemahasiswaan (dengan ketentuan dipotong Pajak dan disetorkan ke kas negara);
2. Akomodasi dan konsumsi kegiatan kemahasiswaan;
3. Transportasi kegiatan kemahasiswaan;
4. Sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan yang lainnya.

Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015 ini tidak boleh (dilarang) digunakan untuk :

1. Membeli alat komunikasi seperti HP;
2. Kendaraan bermotor;
3. Barang-barang yang tidak menunjang kegiatan kemahasiswaan.

F. SIFAT BANTUAN

Bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam bersifat stimulant. Bantuan ini adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini mahasiswa.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

- a. Merencanakan dan menganggarkan bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2015 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
- b. Merancang pelaksanaan bantuan dengan membuat petunjuk teknis (juknis) bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2015;
- c. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan seleksi proposal bantuan lembaga kemahasiswaan;
- e. Menetapkan surat keputusan tentang penerima bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2015;
- f. Memproses pencairan dana bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- g. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2015;
- h. Melaporkan kepada Direktur jenderal Pendidikan Islam tentang pelaksanaan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai bahan dan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

2. Lembaga Kemahasiswaan Penerima Bantuan

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
- b. Membentuk dan menetapkan pelaksana kegiatan.
- c. Membuat laporan keuangan disertai dengan bukti otentik pembayaran yang telah dikeluarkan;
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan mengikuti sistematika sebagaimana terlampir.

BAB III
PROSEDUR, SELEKSI, DAN MEKANISME

A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan menyampaikan informasi tentang bantuan lembaga kemahasiswaan tahun 2015 melalui website <http://diktis.kemenag.go.id/bansos> mulai tanggal 31 Maret 2015;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) agar menyampaikan informasi dimaksud ke fakultas/jurusan tanggal 1 s/d 22 April 2015;
3. Pihak yang mengajukan usulan adalah lembaga kemahasiswaan resmi yang ada pada PTKI, misalnya SEMA, DEMMA, HMJ, UKM, dll;
4. Pengusul melakukan registrasi dan mengisi data yang sudah tersedia secara on-line melalui <http://diktis.kemenag.go.id/bansos>. Batas akhir pendaftaran on-line tanggal 1 Juni s/d 5 Juni 2015
5. Setelah melakukan registrasi on-line, pengusul akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) dan wajib mencetaknya;
6. Pengusul menyampaikan proposal (secara fisik) dengan cover bukti registrasi on-line yang telah dicetak.

Proposal ditujukan kepada :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan
Alamat :
Kementerian Agama RI
Lantai 7 Ruang C.
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

7. Proposal yang dikirim minimal berisi:
 - a. Profil Lembaga Kemahasiswaan;
 - b. Deskripsi Program;
 - c. Kebutuhan Riil Program yang diusulkan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya.
 - e. Lampiran persyaratan pencairan berupa :

- 1). Foto copy buku rekening Bank Pemerintah (BRI, BNI atau Bank Mandiri) atas nama Lembaga Kemahasiswaan calon penerima bantuan);
- 2). Surat keterangan/referensi dari Bank yang menyatakan bahwa rekening Lembaga Kemahasiswaan calon penerima bantuan tersebut masih aktif dan benar;
- 3). Foto copy NPWP PTKI yang mengajukan permohonan.
5. Berkas permohonan berupa proposal dan dokumen persyaratan pencairan harus sudah dikirim paling lambat 12 Juni 2015.

B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam membentuk Tim Seleksi dan Verifikasi penerima bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015.
2. Seleksi didasarkan atas proposal yang diajukan dan/atau menggunakan data-data yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
3. Apabila jumlah Proposal yang diajukan oleh Lembaga Kemahasiswaan melebihi jumlah bantuan yang tersedia, maka Tim Seleksi dan Verifikasi dapat melakukan penilaian atas proposal yang disampaikan dengan menggunakan form penilaian substansi (lampiran VI).
4. Penilaian (poin 3) dapat didasarkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Skala/cakupan Kegiatan (lokal/regional)
 - b. kebutuhan lembaga Kemahasiswaan;
 - c. Kesesuaian data dalam proposal;
 - d. Kondisi Lembaga Organisasi kemahasiswaan tidak dibekukan oleh Pimpinan PTKI;
 - e. hasil rekomendasi dari visitasi atau monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (jika ada).
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan lembaga kemahasiswaan atas dasar usulan yang diajukan oleh Tim Seleksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penerima bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015 diumumkan melalui website <http://www.diktis.kemenag.go.id/bansos>

C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Penerima bantuan melengkapi dokumen-dokumen pencairan antara lain :
 - a. Foto copy nomor NPWP atas nama lembaga;
 - b. Foto copy nomor rekening Bank (BRI, BNI dan MANDIRI) atas nama lembaga dan bukan atas nama orang (pribadi);
 - c. surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
3. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) setelah persyaratan pada point 1 terpenuhi.
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
6. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan kepada rekening PTAI penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTKI tahun 2015. Selanjutnya, hasil monitoring dan pendampingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan di tahun-tahun mendatang.

B. PELAPORAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

- a. Setelah penetapan penerima bantuan pembinaan lembaga kemahasiswaan, penerima bantuan segera melaksanakan kegiatan. Setelah itu melaporkan kegiatan tersebut sesuai dengan sistematika pelaporan kegiatan (lihat : lampiran IV) kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Laporan dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 rangkap (asli) disimpan oleh penerima bantuan dan 1 rangkap (copy) disampaikan kepada :

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

Alamat :

Kementerian Agama RI

Lantai 7 Ruang C

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

- b. Bagi lembaga kemahasiswaan yang telah melaksanakan kegiatan dan sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, segera mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan sistematika laporan.

2. Penerimaan Dana Bantuan

Penerima bantuan wajib memberi laporan penerimaan dana bantuan dengan mengirimkan foto copy buku tabungan yang mencatat tanggal masuknya dana bantuan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan ini merupakan pedoman bagi penerima bantuan lembaga kemahasiswaan. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berharap bahwa seluruh aturan dan mekanisme yang diatur oleh juknis ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan program bantuan lembaga kemahasiswaan berjalan secara akuntabel dan efektif.

Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi lembaga kemahasiswaan/organisasi kemahasiswaan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam melaksanakan bantuan lembaga kemahasiswaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam program bantuan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan di kemudian hari.

Jakarta, Juli 2015
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran I :

SUSUNAN PROPOSAL BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Susunan Proposal Bantuan Lembaga Kemahasiswaan minimal memuat :

- A. Profil Lembaga Kemahasiswaan;
- B. Deskripsi Program;
- C. Kebutuhan Riil Program yang diusulkan;
- D. Rencana Anggaran Biaya.
- E. Lampiran persyaratan pencairan berupa :
 1. Foto copy buku rekening Bank Pemerintah (BRI, BNI atau Bank Mandiri) atas nama Lembaga Kemahasiswaan calon penerima bantuan);
 2. Surat keterangan/referensi dari Bank yang menyatakan bahwa rekening Lembaga Kemahasiswaan calon penerima bantuan tersebut masih aktif dan benar;
 3. Foto copy NPWP PTKI yang mengajukan permohonan.

Lampiran II

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
TTL : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Nama PTKI : _____
Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program bantuan lembaga kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana bantuan lembaga kemahasiswaan sebagaimana petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan.
2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan dan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan.
3. Akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan.
4. akan menyampaikan bukti tanda terima bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,2015
Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Ttd & Stempel Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan Nama & NIM

Lampiran III

PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Judul Kegiatan : _____
2. Ketua Tim/Panitia : _____
Nama lengkap : _____
Jenis Kelamin : _____
Jabatan Organisasi : _____
Fakultas/Jurusan : _____
Perguruan Tinggi : _____
Alamat PT : _____
Telepon dan HP : _____
Email : _____
3. Anggota Tim/Panitia : _____ (Orang)
4. Waktu pelaksanaan : _____
5. Realisasi Dana : _____

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
Bidang kemahasiswaan

(.....)

.....,.....2015
Ketua Panitia,

(.....)

Lampiran IV

SISTEMATIKA LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN

Laporan ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi dibuat rangkap dua dengan sampul warna hijau. Sistematika Laporan Pertanggungjawaban bantuan lembaga kemahasiswaan meliputi :

COVER

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kronologi kegiatan
- B. Waktu dan Tempat
- C. Panitia Pelaksana
- D. Narasumber & Peserta
- E. Realisasi Anggaran

BAB II LAPORAN KEGIATAN

- A. Hasil Kegiatan
- B. Kendala dan Hambatan
- C. Peluang dan harapan
- D. Keberlanjutan Kegiatan (*sustainability*)

BAB III LAPORAN KEUANGAN

- A. Rekapitulasi Keuangan

Laporan keuangan yang dilaporkan hanya sebesar dana bantuan yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan. Diperbolehkan melampirkan laporan secara keseluruhan akan tetapi secara terpisah.

- B. Rincian Pengeluaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

- Materi-Materi (makalah narasumber)
- Daftar hadir Peserta

- Bukti Pengeluaran (kwitansi dan nota), penyusunan disesuaikan dengan urutan rincian pengeluaran.
- Foto Copy Buku Tabungan, Nomor Rekening & surat keterangan aktif dari bank, NPWP, KTP ketua lembaga kemahasiswaan.
- Dokumentasi kegiatan (Foto, Publikasi Media, Notulasi kegiatan)

Lampiran V

FORM VERIFIKASI PROPOSAL

Organisasi : _____

Perguruan Tinggi : _____

Alamat/E-mail Ketua : _____

Judul kegiatan : _____

Waktu Pelaksanaan : _____

No.	Persyaratan	Ada/ya	Tidak Ada/tidak	keterangan
1	Daftar Online (No. register)			
2	Lembaga tidak dibekukan			
3	Proposal diketahui pimpinan			
4	SK kepengurusan masih berlaku			
5	Rencana Anggaran kegiatan			Rp.
6	Rekening (BRI, BNI atau MANDIRI) an. lembaga			
7	NPWP an. lembaga			

Jakarta,2015

Verifikator

Lampiran VI

FORM PENILAIAN SUBTANSI

Organisasi : _____

Perguruan Tinggi : _____

Alamat/E-mail Ketua : _____

Judul kegiatan : _____

Waktu Pelaksanaan : _____

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Skor (1-5)	Nilai (bobot x skor)
1	Profil Lembaga Kemahasiswaan/Latar Belakang/Pendahuluan	15		
2	Deskripsi Kegiatan baik yang sedang dan akan dilaksanakan	20		
3	Kesesuaian kegiatan dengan lembaga kemahasiswaan	30		
4	Rencana keberlanjutan (follow up)	20		
5	Rencana & realisasi anggaran kegiatan	15		
JUMLAH		100		

Jakarta,2015

Penilai
